

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 3 Ayat 1 dijelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan pemerintah merupakan hasil dari pengelolaan keuangan negara, yang dimana laporan keuangan berperan sangat penting sebagai bentuk wujud dari pertanggungjawaban pemerintah, sehingga laporan keuangan harus berkualitas agar dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan itu sendiri (Erniati, 2019).

Kualitas laporan keuangan pemerintah dapat dilihat dari kemampuan informasi keuangan yang disajikan dalam sebuah laporan keuangan, sehingga dapat dipahami dan mampu memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya (Defitri, 2016).

Berdasarkan Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknisi Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan dasar hukum pemerintah daerah mengenai desain dan pola-pola aplikasi

sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan daerah yang sangat erat kaitannya dengan reformasi regulasi keuangan pemerintah, sesuai dengan penjelasan maka laporan keuangan pemerintah yang berkualitas merupakan suatu keharusan yang disajikan oleh instansi terkait.

Bentuk dari laporan keuangan yang berkualitas adalah sesuai antara laporan keuangan dengan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah (PP) dan Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Pemendagri) yang dimana laporan keuangan merupakan sebuah bentuk aserasi dari pihak manajemen pemerintah daerah kepada pihak lain dengan tujuan agar dapat menyediakan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka informasi yang disajikan dalam sebuah laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sehingga dapat digunakan dalam pengambilan sebuah keputusan (Mahmudi, 2016).

Tolak ukur sebuah laporan keuangan pemerintah yang berkualitas adalah perolehan opini yang dikemukakan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas LKPD. Wajar tanpa pengecualian (WTP) adalah opini dengan tingkat pencapaian terbaik, Opini WTP merupakan indikator sebuah penilaian hasil dari laporan keuangan pemerintah yang dikeluarkan oleh BPK sebagai sebuah hasil pemeriksaan yang menunjukkan bahwa entitas bersangkutan menyajikan sebuah laporan keuangan dengan baik dan benar. Meskipun begitu, diraihnya opini WTP saja oleh suatu entitas tidak dapat dijadikan sebagai pernyataan bahwa laporan keuangan tersebut tidak memiliki masalah (Adhi, 2013).

Adapun terkait fenomena yang terjadi berkaitan dengan kualitas laporan keuangan yaitu berdasarkan IHPS tahun 2022 memuat hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 541 (99%) LKPD Tahun 2021 dari total 542 Pemerintah daerah yang wajib menyusun laporan keuangan tahun 2021, yang dimana satu pemerintah daerah yaitu Kabupaten Waropen di Provinsi Papua yang belum menyampaikan laporan keuangan pada BPK. Dalam hasil pemeriksaan terdapat 541 LKPD tahun 2021, BPK memberikan 500 Opini WTP (92,4%), 38 opini WDP (7%), dan 3 opini TMP (0,6%). Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai dari keseluruhan 34 dari 34 provinsi (100%), 377 dari 414 tingkat pemerintah kabupaten (91%), 89 dari 93 tingkat pemerintah kota (96%). Maka dari penjelasan diatas terdapat 41 LKPD tahun 2021 yang diperiksa BPK masih belum mendapatkan opini WTP karena permasalahan yang mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan, diantaranya terkait dengan:

1. Akun aset lancar terjadi pada 20 Pemda, antara lain ketekoran kas di Bendahara pengeluaran belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah dan saldo piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) tidak valid dan belum selesai dilakukan verifikasi dan validasi
2. Akun aset tetap terjadi pada 20 pemda, antara lain pencatatan aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi dan jaringan belum dilakukan atau tidak akurat, serta biaya renovasi, rehabilitasi, dan biaya lain setelah perolehan aset tetap belum dikapitalisasi ke aset tetap induknya.

3. Akun belanja modal terjadi pada 22 pemda, antara lain kelebihan pembayaran belanja modal yang terjadi karena kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, pekerjaan tidak dilaksanakan, pembayaran melebihi prestasi pekerjaan dan indikasi pemahalan harga belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah, serta realisasi belanja modal tanah atas ganti rugi lahan dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan.

Sehingga dari permasalahan di atas didapatkan hasil bahwa masih terdapat permasalahan terkait laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia sehingga laporan keuangan pemerintah di Indonesia masih kurang berkualitas secara maksimal, hal ini terjadi karena adanya permasalahan terkait pengelolaan aset sehingga ditemukan ketidaksesuaian antara LKPD dengan SAP yang ditetapkan ataupun ketidakcukupan bukti dan keakuratan antara LKPD dengan bukti yang ada. (IHPS Semester I Tahun 2022).

Selanjutnya terkait dengan permasalahan yang ada pada pemerintahan daerah yang ada di Jawa Barat yang dimana berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun 2021 masih didapatkan beberapa permasalahan terkait pengelolaan aset sehingga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang berakibat pada beberapa daerah yang ada di Jawa Barat belum mendapatkan opini WTP. Berdasarkan IHPS Semester I tahun 2022 terdapat beberapa pemerintah daerah yang ada di Jawa Barat mendapatkan opini WDP dari BPK atas LKPD, Opini ini didapatkan karena adanya ketidakesuaiannya antara LKPD dengan SAP serta terkait dengan permasalahan penatausahaan/pengelolaan aset tetap dan aset lancar

yang belum berjalan dengan baik, Sehingga hasil pemeriksaan BPK atas LKPD beberapa pemerintah daerah di provinsi Jawa Barat masih juga mendapatkan opini WDP atas laporan keuangan. (IHPS Semester I Tahun 2022).

Adapun terkait hasil pemeriksaan BPK atas LKPD pemerintah daerah yang ada di Jawa Barat yang masih bermasalah terkait dengan kualitas laporan keuangan yang disebabkan oleh permasalahan pengelolaan aset atau penatausahaan aset yaitu Pemerintah Kabupaten Bandung, Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Pemerintah Kabupaten Bandung pada tahun 2022 masih ditemukan permasalahan terkait dengan penatausahaan aset atau pengelolaan aset yang ada pada pemerintah Kabupaten Bandung, Laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa pengelolaan aset pada Pemkab Bandung masih belum dilakukan dengan baik, efektif dan efisien sehingga kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah Kabupaten Bandung masih belum maksimal. (IHPS Semester I Tahun 2022).

Bupati Bandung Dadang Supriatna meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera membenahi permasalahan terkait pendataan aset di wilayahnya agar penilaian kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung dapat maksimal. Hasil dari rekomendasi BPK terkait Pemerintah Kabupaten Bandung hampir 86% memenuhi syarat mengenai pengelolaan laporan keuangan dan aset. Adapun terkait kunci pemerintah Kabupaten Bandung dalam mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) antara lain terkait akuntabilitas dan pelaporan yang memang harus sesuai dengan prosedur operasional standar yang berlaku. (inisumedang.com, 2022).

Faktor yang mendukung laporan keuangan dinilai berkualitas adalah pengelolaan aset yang ada pada pemerintah daerah, pengelolaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, bentuk pengelolaan aset dapat dilakukan dengan menerapkan manajemen aset. Inventarisasi merupakan bagian dari manajemen aset yang perlu dilakukan secara baik dan benar dengan adanya penerapan sistem yang dapat menangani pengelolaan aset tetap di daerah secara menyeluruh (Moses, 2017).

Inventarisasi aset adalah kegiatan mencatat dan mendata ulang daftar aset yang dimiliki suatu instansi secara sistematis, tertib, dan teratur sehingga dapat menghasilkan data aset, serta dapat mendokumentasikannya secara baik. Inventarisasi aset dapat dilakukan pada aset berwujud maupun aset tidak berwujud dengan tujuan untuk mendukung proses pengendalian dan pengawasan aset, serta mendukung efektivitas dan efisiensi dalam berjalannya operasional kegiatan (Imas, 2021). Adapun terkait keberadaan inventarisasi aset yang merupakan bagian dari pengelolaan atau penatausahaan aset pada sektor pemerintah daerah yang tidak hanya yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu saja, tetapi juga termasuk aset pihak lain yang dikuasai oleh pemda dalam rangka pelayanan atau pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah (Baiq Reinelda, 2022).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Pemendagri) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Barang Milik Daerah dalam pasal 1 ayat 28 dijelaskan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, serta

penilaian, pemindah tanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaa, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Adapun mengenai pengelolaan BMD yang djelaskan dalam Pemendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang pedoman mengenai tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah. Dalam peraturan ini dijelaskan dalam pasal 1 ayat 14 yang mneyebutkan bahwa Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD.

Adapun mengenai fenomena yang terjadi pada pemerintahan di Indonesia setiap tahunnya mengenai pengelolaan aset atau Barang Milik Daerah (BMD). Berdasarkan IHPS Semester I Tahun 2021 mengenai regulasi dan kebijakan pengelolaan serta pengamanan aset/BMD belum dikomunikasikan kesemua yang terlibat akibatnya, pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset/BMD kurang mendapatkan pemahaman yang memadai atas pengelolaan aset khususnya tentang tata cara pengamanan aset/BMD sehingga terjadi ketidakseragaman dalam implementasi pengamanan aset/BMD yang berakhir menjadi sebuah permasalahan mengenai pengelolaan aset pemerintahan di Indonesia. (IHPS Semester I Tahun Anggaran 2021).

Fenomena permasalahan diatas didasarkan pada hasil IHPS Semester II tahun 2020 yang dimana masih ditemukannya permasalahan mengenai inventarisasi aset tetap dan pencatatan hasil inventarisasi, permasalahan dalam pengembalian dana atas ketekoran kas dan kelebihan pembayaran modal serta belanja barang dan jasa. Maka, beberapa permasalahan diatas merupakan faktor penting dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah yang harus

segera dibenahi, meskipun permasalahan di atas tidak berdampak secara material namun harus segera ditindak lanjuti. (BPK RI, 2020).

Selanjutnya mengenai temuan aset yang ada pada Provinsi Jawa Barat yang merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang masih ditemukan beberapa masalah mengenai aset atau Barang Milik Daerah. Berdasarkan IHPS Semester II Tahun 2020 Pemda Jawa Barat memiliki masalah mengenai pengelolaan aset yang dimana permasalahan ini terkait dengan penatausahaan peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya. Permasalahan ini terjadi karena masih terdapat aset dan peralatan mesin yang tidak diketahui keberadaannya, serta pencatatan kode barang dan nilai perolehan peralatan dan mesin yang tidak akurat. Akibatnya, BMN yang akan dilakukan oleh ASP (Ahli Status Pengguna) berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya tidak menggambarkan nilai dan kondisi sebenarnya. (IHPS Semester II Tahun Anggaran 2020).

Hal ini diperjelas oleh kepala BPK perwakilan Jawa Barat, Bpk. Arif Agus pada selasa, (05/12) yang mewanti kepada pemerintah Jawa Barat agar segera memperbaiki permasalahan mengenai penatausahaan aset Provinsi Jawa Barat, meskipun permasalahan diatas tidak berdampak secara material terhadap kewajaran atas penyajian laporan keuangan Provinsi Jawa Barat namun tetap harus segera ditindak lanjuti. (Bappeda.jabar, [2020](#)).

Adapun permasalahan terkait dengan temuan BPK mengenai penatusahan aset yang terjadi pada Pemkab Bandung. Berdasarkan IHPS Semerter II Tahun Anggaran 2020 didapatkan permasalahan mengenai efektivitas pengelolaan aset

daerah. LHP BPK menunjukkan bahwa Pemkab Bandung dalam pengelolaan aset daerah belum efektif, permasalahan yang perlu di perhatikan mengenai pencatatan aset/barang milik daerah (BMD) belum sepenuhnya dilakukan secara valid, lengkap dan akurat. Pemkab Bandung sendiri belum melaksanakan inventarisasi secara memadai, serta belum memperbaharui informasi BMD secara akurat. Akibatnya, pelaporan BMD tidak informatif dan akurat dalam mendukung akuntabilitas laporan keuangan, KIB tidak dapat memberikan informasi identitas BMD yang lengkap dan andal, serta pelaksanaan inventarisasi BMD belum dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan BMD. BPK merekomendasikan kepada Bupati Bandung agar pengelolaan barang diatur dalam peraturan bupati yang mengatur sistem dan prosedur terkait kegiatan pembukuan BMD dan lebih optimal dalam melakukan koordinasi dalam melakukan inventarisasi BMD. (IHPS Semester II Tahun Anggaran 2020)

Selanjutnya berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014 tentang BMD menyebutkan bahwa Pengelolaan aset harus dilakukan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Berdasarkan penjelasan atas maka pengelolaan/penatausahaan aset merupakan salah satu hal utama yang harus segera di perbaiki oleh pemerintahan daerah. Pengelolaan aset dapat dilakukan dengan menerapkan sistem pengelolaan/penatausahaan aset yang baik, melakukan manajemen aset dengan inventarisasi aset sesuai dengan aturan dan kebijakan.

Peningkatan kualitas laporan keuangan tidak hanya dapat terwujud dengan adanya inventarisasi aset saja, namun untuk menjadikan sebuah laporan keuangan itu berkualitas lebih baik lagi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka dalam melaporkan sebuah laporan keuangan pemerintah daerah harus menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang baik dan sesuai dengan peraturan yang ada. Tujuan utama penerapan SAP untuk meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah (Budhi, 2019).

Ketentuan penerapan SAP sebagai sebuah sistem pelaporan keuangan pemerintah yang berkualitas bagi pemerintah pusat/daerah, sehingga dibangunlah suatu sistem akuntansi yang baik, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang SAP dalam pasal 1 ayat 3 yang menjelaskan bahwa SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Serta dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Aktual Pada Pemerintah Daerah, dalam pasal 1 ayat 4 yang menjelaskan bahwa SAP Berbasis Akrua adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, Anggota V BPK RI Isman Yatun menyampaikan pernyataannya mengenai peranan penerapan LKPD berbasis akrual yang dapat dilakukan dengan lebih komprehensif dalam

menyajikan seluruh hak, kewajiban, dan kekayaan, hasil operasi serta realisasi anggaran dan sisa anggaran lebih. Dengan LKPD berbasis aktual, pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara lebih transparan, akuntabel, dan memberi manfaat yang lebih baik bagi pemangku kepentingan, baik bagi para pengguna maupun pemeriksa LKPD. (Wartapemeriksaan.Bpk, 2019).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memberikan rambu-rambu bagi pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas terkait pentingnya penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada instansi pemerintahan daerah di Indonesia tidak lepas dari adanya sebuah permasalahan yang timbul, Hal ini didasarkan pada IHPS Semester 1 tahun 2022 yang memeriksa 541 LKPD tahun 2021 dari 542 Pemda, didapatkan sebanyak 500 diantaranya memperoleh opini WTP (92,4%) kemudian 38 pemda WDP (7%) dan 3 Pemda TMP (0,6%). Dari penjelasan diatas merupakan sebuah bukti jika masih adanya penyimpangan yang masih menjadi sebuah permasalahan yang berhasil ditemukan oleh BPK atas LKPD di Indonesia yang dimana pada setiap tahunnya masih didaparkannya hasil opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK untuk beberapa daerah tertentu. Alasannya, karena masih banyaknya pemerintahan daerah di Indonesia yang masih belum menerapkan SAP dengan baik sehingga dalam hasil pemeriksaan BPK atas LKPD masih banyak

ditemukannya ketidak sesuaian antara LKPD dengan SAP yang berakibat pada penilaian yang diberikan BPK tidak maksimal sehingga laporan keuangan pemerintahan yang dihasilkan tidak berkualitas dan tidak sesuai dengan SAP. (Wartapemeriksa.Bpk, 2022).

Selanjutnya permasalahan terkait hasil opini BPK atas LKPD pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dimana Pemda Jawa Barat setiap tahunnya masih mendapatkan opini WDP yang dikeluarkan oleh BPK sebagai bentuk LHP BPK pada setiap daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Jawa Barat selama 5 Tahun terakhir 2017-2021, yang dimana BPK mengemukakan bahwa beberapa pemerintahan di Provinsi Jawa Barat masih bermasalah dengan adanya opini WDP yang dikeluarkan oleh BPK. Opini WDP yang dikeluarkan BPK merupakan hasil dari pemeriksaan yang menyebutkan bahwa masih adanya kesalahan antara SAP dengan LKPD, serta kurangnya bukti yang ada (Jabar.bpk.go.id, 2022)

Berikut ini opini BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2017-2021 berdasarkan tingkat Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat:

Tabel 1.1

Opini BPK atas LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017-2021

No	Entitas Pemerintah Daerah	Tahun				
	LKPD	2017	2018	2019	2020	2021
1	Prov. Jawa Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kab. Bandung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kab. Bandung Barat	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP
4	Kab. Bekasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kab. Bogor	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
6	Kab. Ciamis	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

7	Kab. Cianjur	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
8	Kab. Cirebon	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Kab. Garut	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Kab. Indramayu	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
11	Kab. Karawang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Kab. Kuningan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13	Kab. Majalengka	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Kab. Pangandaran	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15	Kab. Purwakarta	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16	Kab. Subang	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
17	Kab. Sukabumi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	Kab. Sumedang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
19	Kab. Tasikmalaya	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
20	Kota Bandung	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
21	Kota Banjar	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22	Kota Bekasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
23	Kota Bogor	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
24	Kota Cimahi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25	Kota Cirebon	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26	Kota Depok	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27	Kota Sukabumi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
28	Kota Tasikmalaya	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022 BPK RI

Berdasarkan tabel di atas mengenai hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017-2021, maka didapatkan hasil bahwa masih ada beberapa pemerintah daerah di Jawa Barat yang masih saja mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dari BPK selama lima tahun terakhir, hal ini disebabkan oleh kurangnya bukti atau kesesuaian dan kewajaran antara LKPD dengan SAP. (Bpk RI, 2022).

Adapun terkait dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang diterapkan pada Pemerintah Kabupaten Bandung, yang Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Pemkab Bandung tahun 2021-2022 ditemukan permasalahan terkait dengan pengelolaan aset tetap dan aset lancar yang ada pada Pemkab Bandung, permasalahan ini merupakan salah satu indikator penting dalam

penilaian kualitas laporan keuangan terkait dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah sehingga BPK menilai bahwa pemkab Bandung memegang hasil penilaian sebesar 86% dari BPK terkait laporan keuangan, meskipun penyajian laporan keuangan Pemkab Bandung telah sesuai dengan prosedur operasional dan akuntabilitas namun tetap saja untuk kesesuaiannya pengelolaan aset dengan Standar Akuntansi Pemerintahnya belum maksimal. (Inisumedang.com, 2022)

Berdasarkan dari fenomena yang terjadi diatas terkait dengan laporan keuangan yang disajikan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sehingga penerapan SAP diperlukan untuk meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan (Mahmudi, 2016). Sehingga kualitas laporan keuangan dapat dilihat dan dinilai apabila laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan dapat disesuaikan dengan bukti yang ada (Putriasri, 2017).

Adapun mengenai penelitian sebelumnya terkait dengan pengaruh inventarisasi aset tetap dan penerapan standar akuntansi pemerintah dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan faktor penting yang saling berpengaruh antara setiap variabelnya, hal ini didukung oleh peneliti sebelumnya yang dimana berdasarkan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Cicilia Apriliana, T., (2020) yang berjudul “Analisis Inventarisasi Aset Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019” Hasil penelitian menyatakan bahwa inventarisasi aset daerah sangat berpengaruh namun persediaan aset daerah belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari hasil analisis data yang tidak seimbang antara minat dan tingkat kinerja. Sedangkan menurut Rahmat

Yuliansyah (2016) yang berjudul “Analisis Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi” Hasil penelitian menyatakan bahwa inventarisasi barang milik daerah berpengaruh dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah kota Bekasi.

Selanjutnya penelitian yang telah dilakukan oleh Irwan Mansur (2018) tentang “Pengaruh Inventarisasi Aset, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Pimpinan terhadap Optimalisasi Aset dan Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Kepulauan Taliabu Pada Bidang Pengelolaan Aset Daerah”, yang menyatakan bahwa Inventarisasi Aset memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Artinya, semakin baik penerapan inventarisasi aset maka semakin baik kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Evelinen B.C, (2020) mengenai “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Good Governance dan Inventarisasi Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, *Good Governance*, dan Inventarisasi Aset Tetap secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.”

Serta untuk penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Kualitas laporan keuangan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Maria Suryaningsih, dkk (2020) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Aktrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.” Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Mia Oktarina, dkk (2016) tentang “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kota Semarang”, yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Kota Semarang, dan menurut Rukmi Juwita, (2013) yang berjudul “Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil standar akuntansi pemerintahan dan implementasi sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Maka Artinya, semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan maka semakin baik kualitas laporan keuangan.

Dalam penjelasan diatas, maka penelitian yang akan dilakukan peneliti merupakan replikasi dari salah satu penelitian diatas yaitu penelitian yang dilakukan oleh Evelinen B.C, (2020) mengenai “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, *Good Governance* dan Inventarisasi Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan”. Namun pada penelitian tersebut peneliti tidak menggunakan variabel *Good Governance* untuk diteliti.

Pada penelitian sebelumnya terdapat keterbatasan yang menjadi motivasi peneliti untuk melakukan replikasi yakni mengenai perluasan wilayah sampel penelitian yang tidak dapat digeneralisasikan. Sampel yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah beberapa pegawai BPKAD Provinsi Sumatera

Selatan, sedangkan sampel yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu PPK-SKPD yang terdiri dari Kepala Badan dan Subbagian Akuntansi di seluruh SKPD Kabupaten Bandung. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan terhadap hasil penelitian dengan sampel yang berbeda dari peneliti sebelumnya, Adapun perbedaan lainnya penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Lokasi penelitian pada penelitian sebelumnya dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan sedangkan penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Bandung. Alasan penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kabupaten Bandung karena berdasarkan fenomena yang dipaparkan diatas bahwa LKPD kabupaten Bandung mengalami perubahan serta masukan opini dari BPK terkait laporan keuangannya.
2. Perbedaan penggunaan dimensi pada variabel inventarisasi aset tetap daerah, peneliti menggunakan dimensi pencatatan, pendataan, pelaksanaan, dan dokumentasi menurut A. Gima Sugiana (2013:173), sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan dimensi pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan.
3. Perbedaan penggunaan dimensi pada variabel penerapan standar akuntansi pemerintah, peneliti menggunakan dimensi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi aset menurut Abdul Halim (2013:84). Sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan dimensi PSAP No.1, PSAP

No. 2, PSAP No. 3, PSAP No. 4, PSAP No. 5, PSAP No. 6, PSAP No. 7.,
PSAP No. 8, PSAP No. 9., PSAP No. 10., PSAP No. 11, & PSAP No.12.

Alasan penulis dalam pemilihan variabel karena pada penelitian-penelitian terdahulu mengenai Inventarisasi Aset Tetap Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdapat perbedaan hasil penelitian. Hasil penelitian yang sudah dilakukan memberikan hasil yang kurang konsisten, oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memperjelas dan memprediksi apakah Inventarisasi Aset Tetap Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah akan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah.

Berdasarkan teori dan uraian di atas serta didukung dengan fakta-fakta yang ada, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai implementasi pencatatan, pengelolaan aset tetap pemerintah daerah dan penerapatan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan pada pemerintah Kabupaten Bandung. Penulis melakukan penelitian terhadap pemerintahan daerah Kabupaten Bandung, dengan judul penelitian **“Pengaruh Inventarisasi Aset Tetap Daerah Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Survey pada SKPD Kabupaten Bandung).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka permasalahan yang menjadi pokok dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunan penulis membatasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Inventarisasi Aset Tetap Daerah pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung.
2. Bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Bagaimana Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Pemerintahan Kabupaten Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh Inventarisasi Aset Tetap Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh Inventarisasi Aset Tetap Daerah dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Inventarisasi Aset Tetap Daerah pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Inventarisasi Aset Tetap Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Bandung.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Bandung.
6. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh inventarisasi aset tetap daerah dan standar akuntansi pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintahan Kabupaten Bandung.

1.4 Kegunaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi mengenai pengaruh inventarisasi aset tetap pada pemerintahan daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Bandung serta menjadi menjadi bahan referensi mengenai penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) khususnya pada Pemerintahan Kabupaten Bandung sehingga tujuan pemerintah tersebut dapat tercapai dengan baik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh diantaranya:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan penulis mengenai pengelolaan inventarisasi aset tetap pada lembaga pemerintahan dan mengetahui standar akuntansi pemerintah (SAP) yang diterapkan pada lembaga pemerintahan Kabupaten Bandung. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi sebagai salah

satu syarat untuk menembuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta mampu memberikan gambaran bagi pemerintah daerah mengenai inventarisasi aset tetap daerah dan penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) pada sektor pemerintahan khususnya pemerintahan Kabupaten Bandung.

3. Bagi Insntansi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat akademik pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya sebagai salah satu bahan referensi lebih lanjut berkenaan dengan inventarisasi aset tetap daerah serta penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) pada lembaga pemerintah.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Agar dalam penulisan penelitian ini tidak menyimpang dari masalah yang ada, maka penelitian ini membatasi ruang lingkup pembahasannya sesuai dengan pembahasan tentang pengaruh inventarisasi aset tetap daerah dan penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan kabupaten/kota (Survey pada SKPD Kabupaten Bandung). Data yang diperoleh berasal dari responden yaitu seluruh SKPD Kabupaten Bandung.